



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/0RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di

- lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road

- Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi atas:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik
 3. Tim Agen Perubahan
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Tim Pengarah
 - a) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;

- b) Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
- c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan, konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana

Tugas ketua tim pelaksana, adalah:

- a) Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b) Merancang Rencana Aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan unit kerja terkait;
- d) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- f) Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat;
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder;
- h) Menjadi agen perubahan.

1. Tim Manajemen Perubahan

- a) Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

2. Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan

- a) Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum;
- b) Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan

- a) Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

4. Tim Penataan Tata Laksana

- a) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
- b) Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.

5. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- a) Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
- b) Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
- c) Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
- d) Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

6. Tim Penguatan Akuntabilitas

- a) Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
- b) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

7. Tim Pengawasan

- a) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
- b) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting

8. Tim Pelayanan Publik

- a) Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Tim Agen Perubahan

- a) Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c) Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas



Iseria Zuidar Lubis

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH			
1	Wahid Pasaribu	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2	Fahri Zulaimin Rambe	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3	Mhd. Fadli Wanri Putra Hutagalung	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4	Helman Tambunan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5	Abdul Haris Nasution	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1	Juliana Hutasuhut	Sekretaris	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Juliana Hutasuhut	Sekretaris	Koordinator merangkap anggota
2	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
3	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
5	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Frengki Filemon	Staff Subbag Teknis dan Hukum	Anggota
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
3	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Velly Sondang Hutagalung	Staff Subbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
5	Melda Juwita Panggabean	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
3	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

5	Yusuf Napitupulu	Staff Subbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
5	Delima Hutaurok	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Anwar Irawan Mendrofa	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	Nova R. Juliana Hutaurok	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Khainidar Yarni Bagariang	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
VII. TIM PENGAWASAN			
1	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Cristini Ria Tambunan	Staff Subbag Teknis dan Hukum	Anggota
6	Frengki Filemon	Staff Subbag Teknis dan Hukum	Anggota
7	Jesicha Damanik	Staff Subbag Teknis dan Hukum	Anggota
8	Steven Leonardo	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

4	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
5	Muhammad Azizie Nasution	Staff Subbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

TIM AGEN PERUBAHAN

1	Juliana Hutasuhut	Sekretaris	Koordinator merangkap anggota
2	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
3	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Maruli Nasution	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas



Ilseria Zuidar Lubis